



**PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG**  
**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH,**  
**PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**  
Jl. Letkol Slamet Wardoyo 43-45, Citrodiwangsan ☎ ( 0334 ) 881606  
LUMAJANG - 67312

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH,  
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
KABUPATEN LUMAJANG  
NOMOR: 510/105.1/427.54/2022

T E N T A N G

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU**  
**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN**  
**PERDAGANGAN KABUPATEN LUMAJANG**  
**TAHUN 2022**

**KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH,**  
**PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**  
**KABUPATEN LUMAJANG**

Menimbang : 1. Bahwa informasi publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan atau diterima oleh Badan Publik sebagai Lembaga Eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

2. Bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat, dan faktual serta media sebagai sarana pelayanan informasi;

3. Bahwa pelayanan informasi dan dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang agar berdaya guna dan berhasil guna, perlu dikelola secara optimal.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang

Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Kominfo dan Informatika Nomor: 17/PER/M.KOMINFO/03/2009 tentang Desiminasi Informasi Nasional oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2010 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 65 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 55 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pelayanan Publik;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah;
15. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 12 tahun 2016 tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang;
16. Keputusan Bupati Lumajang Nomor 188.45/83/427.12/2016 tentang Standar Operasional Proses Pelayanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang;
17. Keputusan Bupati Lumajang Nomor 188.45/112/427.12/2017 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Kabupaten Lumajang;
18. Peraturan Bupati Lumajang 11 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan.

## MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lumajang dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lumajang sebagaimana dimaksud diktum kesatu antara lain:
1. Memberi layanan informasi publik kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  2. Membantu (PPID) Kabupaten Lumajang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya;
  3. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Kabupaten Lumajang secara berkala dan sesuai kebutuhan;
  4. Membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi unit kerjanya;
  5. Menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat/tidaknya diakses oleh publik;
  6. Melakukan koordinasi dengan PPID Kabupaten Lumajang dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik serta dokumentasi.
- KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.;

Ditetapkan di Lumajang  
Pada tanggal 1 APRIL 2022

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil  
Menengah, Perindustrian dan  
Perdagangan



*[Handwritten Signature]*  
**Drs SUHARWOKO, M.Si**

**NIP. 19621215 199403 1 006**

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI,  
USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN  
DAN PERDAGANGAN

NOMOR : 510/105.1/427.54/2022  
TANGGAL : 1 APRIL 2022

**SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU  
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN  
PERDAGANGAN KABUPATEN LUMAJANG**

<b>NO.</b>	<b>JABATAN DALAM KEANGGOTAAN</b>	<b>JABATAN DALAM DINAS</b>
<b>1</b>	Atasan PPID	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
<b>2</b>	Ketua PPID	Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
<b>3</b>	Sekretaris	Kasubag Umum dan Kepegawaian pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
<b>4</b>	Admin PPID Pembantu	Staff pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
<b>5</b>	Bidang Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi	Perencana Muda pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
<b>6</b>	Bidang Pengolah Data Dan Penyajian Informasi	1. Penguji Mutu Barang Muda pada Bidang Usaha Mikro dan Perindustrian 2. Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan di Bidang Perdagangan & Metrologi Legal 3. Pengawas Koperasi Muda di Bidang Koperasi 4. Analis Kebijakan Muda pada Bidang Sarana dan Prasarana Perdagangan
<b>7</b>	Bidang Pengaduan Dan Penyelesaian Sengketa Informasi	1. Kabid Usaha Mikro & Perindustrian 2. Kabid Perdagangan dan Metrologi Legal 3. Kabid Sarana dan Prasarana Perdagangan 4. Kabid Koperasi

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil  
Menengah, Perindustrian  
dan Perdagangan



**Drs. SUHARWOKO, M.Si**

**NIP. 19621215 199403 1 006**